



KEPALA DESA BATU ALANG
KECAMATAN SABBANG SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DESA BATU ALANG
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATU ALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATU ALANG

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan atas peraturan desa Nomor 02 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 03 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 04 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Jasa Honorarium, dan Insentif Seriap Desa Sekabupaten Luwu Utara
 - 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara
 - 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 07 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pagu Sementara, Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020.
 - 08 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020

- 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- 10 keputusan bupati luwu utara no 860 tahun 2019 tentang penetapan kurang bayar dan lebih bayar alokasi dana desa pemerintah desa tahun anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU ALANG

Dan

KEPALA DESA BATU ALANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATU ALANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BATU ALANG Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	1.215.179.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(56.313.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.158.866.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	1.232.799.611,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	(56.313.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.176.486.611,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(17.620.611,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	17.620.611,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	17.620.611,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	17.620.611,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BATU ALANG.

Ditetapkan di : Batu Alang

Pada tanggal : 05 August 2020




Kepala Desa,

Diundangkan di : Batu Alang

Pada tanggal : 05 August 2020

Sekretaris Desa



H.Syamsuddin.Syarief

LEMBARAN DESA BATU ALANG NOMOR 03 TAHUN 2020



KEPALA DESA BATU ALANG
KECAMATAN SABBANG SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN KEPALA DESA BATU ALANG
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATU ALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BATU ALANG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu melakukan Perubahan atas Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan atas peraturan kepala desa nomor 03 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2020
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 - 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 04 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Jasa Honorarium, dan Insentif Seriap Desa Sekabupaten Luwu Utara
 - 05 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 68 tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Besaran Alokasi Dana Desa, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Sekabupaten Luwu Utara
 - 06 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - 07 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang penetapan pagu sementara, alokasi dana bagian pemerintah desa sekabupaten luwu utara Tahun Anggaran 2020.

- 08 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- 09 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- 10 keputusan bupati luwu utara no 860 tahun 2019 tetang penetapan kurang bayar dan lebih bayar alokasi dana desa pemerintah desa tahun anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 03 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BATU ALANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 , bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	0,00
1.2. Transfer		
a. Semula	Rp	1.214.679.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(56.313.000,00)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.158.366.000,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
a. Semula	Rp	500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	500.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	1.158.866.000,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	422.770.972,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(26.238.861,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	396.532.111,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	408.249.500,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(59.767.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	348.482.500,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	11.800.000,00

	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(4.600.000,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	7.200.000,00
2.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
	c. Semula	Rp	144.747.139,00
	d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(55.707.139,00)
	Jumlah setelah perubahan	Rp	89.040.000,00
2.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
	a. Semula	Rp	245.232.000,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	90.000.000,00
	Jumlah setelah perubahan	Rp	335.232.000,00
	Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	1.176.486.611,00
	Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	38.692.389,00
3.	Pembiayaan Desa		
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	17.620.611,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	17.620.611,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Semula	Rp	0,00
	b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	17.620.611,00
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa BATU ALANG.

Ditetapkan di : Batu Alang

Pada tanggal : 05 August 2020




Kepala Desa,

MUSTAMIN

Diundangkan di : Batu Alang

Pada tanggal : 05 August 2020

Sekretaris Desa



H. Syamsuddin. Syarief

BERITA DESA BATU ALANG TAHUN 2020 NOMOR 05